



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencukupi kebutuhan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dapat diangkat Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
6. Unit Kerja yang berwenang adalah Unit Kerja yang berwenang dibidang kepegawaian.

BAB II

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengadakan pengangkatan pegawai kontrak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Pengangkatan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Kebutuhan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. Analisa Beban Kerja :
 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan;
 2. Tenaga teknis profesi dan administrasi yang dibutuhkan tidak cukup tersedia pada perangkat daerah;
- b. Kreteria pegawai kontrak yang dibutuhkan yang meliputi kualifikasi pendidikan, ketrampilan dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pegawai kontrak.

Pasal 4

- (1) Pegawai kontrak diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai kotrak yang telah berakhir masa kerjanya dapat diperpanjang kembali sebagai pegawai kontrak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Masa kerja pegawai kontrak dapat diperpanjang sampai usia paling tinggi 56 tahun.
- (4) Pegawai kotrak yang diperpanjang masa kerjanya wajib menandatangani kembali surat perjanjian kerja.

BAB III

JENIS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 5

Jenis Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), meliputi tenaga :

- a. administrasi perkantoran;
- b. medis;
- c. paramedis;
- d. guru;
- e. mekanik;
- f. operator komputer;
- g. pengemudi;
- h. pemungut pajak / retribusi pasar;
- i. kebersihan;
- j. penjaga keamanan kantor / sekolah;
- k. pegawai kontrak lainnya yang dibutuhkan daerah.

Pasal 6

- (1) Pegawai kontrak berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat eselon terendah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai kontrak tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PERSYARATAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- d. mempunyai pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta;
- f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik;
- j. menandatangani surat perjanjian kerja.

BAB V

PROSEDUR PENGANKATAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai kontrak mengajukan permohonan kepada Bupati secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan dari calon Pegawai kontrak.

- (2) Pengabulan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti dengan pengakatan calon pegawai kontrak dengan penandatanganan surat perjanjian kerja.
- (2) Permohonan yang ditolak akan diberikan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan-alasan.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PEGAWAI KONTRAK

**Bagian Pertama
Kewajiban**

Pasal 11

Setiap Pegawai Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. menyimpan rahasia negara dan Pemerintah.
- c. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- d. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat bersemangat dan mentaati ketentuan jam kerja.
- e. bersikap netral terhadap semua golongan serta tidak terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pada partai politik.
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- g. mematuhi ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian kerja.
- h. berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 12

Setiap Pegawai Kontral dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah, lembaga Pemerintah Kabupaten Blora.
2. Melakukan kegiatan / pekerjaan lain diluar tugas yang diberikan oleh Pimpinan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain :
 - a. Pada jam kerja
 - b. Dengan mengatas-namakan kedinasan / Instansi Pemerintan.
3. Mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan pribadi yang dapat menurunkan citra Pegawai Negeri Sipil serta merugikan Pemerintah Kabupaten Blora dan / atau masyarakat.
4. Meminjam, memiliki, menjual, menggadaikan atau meminjamkan barang, arsip surat dan dokumen milik Negara / Pemerintah Kabupaten Blora secara tidak sah.
5. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diketahui atau dapat diduga berkaitan dengan tugas yang diberikan Pimpinan.

6. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Bagian Ketiga
Hak Pegawai Kontrak

Pasal 13

Pegawai kontrak mempunyai hak sebagai berikut :

- a. penghasilan, terdiri dari :
 - a. honorarium yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan,
 - b. penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. cuti, yang meliputi :
 1. cuti tahunan maksimal 6 (enam) hari kerja dalam setahun yang pelaksanaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan masing-masing tahap selama 3 (tiga) hari kerja.
 2. Cuti melahirkan bagi pegawai kontrak wanita selama 1 (satu) bulan dengan pengaturan 1 (satu) minggu sebelum melahirkan dan 3 (tiga) minggu setelah melahirkan.

Pasal 14

Pelaksanaan pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur oleh Pimpinan perangkat daerah dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Setiap tindakan pegawai kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis.
 - b. pemutusan kontrak kerja.

BAB VIII

PEMINDAHAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 16

- (1) Guna efisiensi, profesionalisme dan kompetensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, bupati dapat melaksanakan pemindahan pegawai kontrak dengan memperhatikan jumlah dan jenis pegawai kontrak yang dibutuhkan oleh perangkat daerah.
- (2) Perpindahan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat penugasan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 17

- (1) Pegawai kontrak dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. masa berlaku perjanjian kontrak habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. formasi yang ada sudah terisis atau tidak dibutuhkan lagi;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. telah berusia 56 tahun;
 - e. meninggal dunia;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. terbukti terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan partai politik;
 - h. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - i. melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - j. adanya perampangan / penghapusan organisasi Perangkat Daerah;
 - k. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - m. Sakit yang tidak dapat disembuhkan atau selama 3 bulan berturut-turut;
- (2) Pemberhentian pegawai kontrak ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB X
PEMBIYAAN

Pasal 18

Honorarium pegawai kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pimpinan Perangkat Daerah dilarang untuk menerima atau mempekerjakan pegawai kontrak atau sejenisnya tanpa persetujuan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d dan Pasal 15 huruf d tidak berlaku bagi pegawai kontrak yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati dan telah berkerja di lingkungan Pemerintah daerah sebelum diberlakukan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 1 Juni 2005

PENJABAT BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

S U K O W O

Diundangkan di Blora

pada tanggal 1 Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

RAHARDJO RASYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR 16